

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab IV dan mengacu pada perumusan masalah pada bab I serta landasan teori pada bab II maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. LPP Televisi Republik Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah sebuah lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang pertelevisian yaitu jasa penyiaran publik yang terletak di Jalan Padang By Pass Km.16 Koto Panjang Padang.

b. LPP Televisi Republik Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa jenis aset tetap yaitu :

1. Peralatan Mesin
2. Gedung dan Bangunan
3. Jalan dan Jembatan
4. Irigasi
5. Jaringan
6. Aset Tetap Lainnya

c. Perolehan aset tetap pada LPP Televisi Republik Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat hanya ada 2 cara yaitu Pembelian Tunai dan Rekonstruksi sendiri, untuk perolehan sendiri sudah sesuai dengan PSAK (2011:16)



d. Pencatatan biaya yang dikeluarkan selama kepemilikan aset tetap pada LPP Televisi Republik Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat yaitu pemeliharaan aset, penggantian aset atau barang, perbaikan aset atau barang, dan penambahan.

e. Aset tetap di neraca memiliki akun sendiri yang terletak pada bagian aset tetap dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya dan nomor akunnya

f. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

g. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

h. Metode penyusutan aset tetap pada LPP TVRI Sumatera Barat juga telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2011:16) yaitu semua golongan aset tetap kecuali tanah, perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line*).

i. Ada beberapa cara penghentian aset tetap, diantaranya adalah seperti melakukan penjualan aset tetap, pertukaran dengan aset lain, dan berakhirnya masa manfaat aset tetap yang terjadi karena aset tetap tersebut tidak dapat dijual ataupun ditukar. Hal ini telah sesuai dengan PSAK (2011:16).

5.2 Saran

Berdasarkan dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka hal hal yang dapat disampaikan pada LPP Televisi Republik Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagai saran adalah sebagai berikut:

a. Dalam menggunakan metode penyusutan seharusnya perusahaan dapat menjelaskan secara detil bagaimana informasi terkait aset tetap dan teknik perhitungan yang tepat untuk penyusutan itu sendiri, walaupun komputer dan segala aplikasi pendukungnya sudah meringankan sebuah pekerjaan namun alangkah lebih baiknya jika bisa lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan secara manual.

b. LPP Televisi Republik Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu stasiun televisi diantara banyaknya statasiun televisi lain baik dalam negeri atau luar negeri sehingga mengharuskan untuk selalu berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan mutu tayangan setiap program-program acara agar memberikan tayangan yang terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat khususnya.

